



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
INSPEKTORAT

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217
Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 1 Agustus 2022

Kepada
Yth. Sdr. Kepala BAPPELITBANGDA
Kab. Lamongan
di-

L A M O N G A N

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 050/ 512 /413.201/2022

NO.	JENIS YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Rencana Awal Perubahan Renja Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Lamongan.	6 (enam) lembar	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa

An. INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN
Sekretaris



YOSEP DWI PRIHATONO, SH., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19970629 199803 1 004

PHU THUAN DISTRICT

...

...

...

...

...

...

...

...

...





PEMERINTAH KAB LAMONGAN

RENCANA AWAL

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi merencanakan program pengawasan, merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan, Inspektorat adalah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan tersebut Inspektorat Kabupaten Lamongan, secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 disusun, semoga bisa terlaksana dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, 2022
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN
Drs. HERY PRANOTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620805 196903 1 010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	20
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	23
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional.....	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	35
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Catatan Penting.....	56
4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.....	56
4.2 Tindak Lanjut.....	57

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini merupakan suatu tahapan operasionalisasi dari rancangan Rencana Strategis Periode Tahun 2021 - 2026 yang disusun sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan secara eksplisit menetapkan kebijakan-kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan pengawasan, sehingga target kinerja yang telah direncanakan didalam Renstra dapat tercapai dengan baik.

Selain itu dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan ini diharapkan dapat terpantau dan terevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun, sebagaimana telah tercantum dalam Rencana Strategis, sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Lamongan ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rancangan Rencana Strategis Periode 2021-2026 Inspektorat Kabupaten Lamongan. Adapun hasil proses ini adalah berupa Rencana Kerja Tahunan bagi Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum Rencana Kerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target dan realisasi. Oleh karena itu dalam rencana kinerja ini akan

mencantumkan Program dan Kegiatan yang terperinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam Rencana Kerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, meliputi pengaturan berbagai sumberdaya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Proses penyusunan Perubahan Renja sesuai dengan bahan musrenbang RKPD Kabupaten Lamongan tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 sehingga memudahkan di dalam mengukur target kinerja tahunan.

Perubahan Renja PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) PD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil dari Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan landasan operasional adalah meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan terutama bidang Pengawasan di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/208/KEP/413.013/2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Lamongan ini memuat informasi mengenai tujuan, sasaran, Indikator kinerja dan target capaian yang ingin dicapai pada tahun 2022 dan menjadi pedoman dan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam penyusunan rencana Program dan Kegiatan tahun 2022 untuk mewujudkan tujuan pengawasan.

Adapun **tujuan** dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah untuk perencanaan dibidang pengawasan yang memberikan arah kebijakan, strategi serta sasaran-sasaran dan program yang ingin dicapai selama 1(satu) tahun serta mengukur kinerja Inspektorat dalam mendukung Pembangunan Daerah.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ini juga terdapat informasi-informasi yang memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja, sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Renstra PD, yang terdiri dari 4 BAB dan beberapa lampiran yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum menyusun Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1) Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan PD, Proses penyusunan Renja Perubahan PD, keterkaitan antara Renja Perubahan PD dengan dokumen RKPD Perubahan, renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2) Landasan Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOP, Kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3) Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan penyusunan renja PD

1.4) Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan PD, serta Susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, Bab ini memuat tentang 2.1) Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II tahun 2022 dan

Capaian Renstra PD, 2.2) Analisis Kinerja Pelayanan PD, 2.3) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, 2.4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : 3.1) Telaah terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi, 3.2) Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2021, 3.3) Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang Kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD

Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2021 dan perkiraan pencapaian kinerja tahun 2022, serta progres pencapaian kinerja dalam Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya.

Untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah terealisasikan. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government).

Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2022 dapat diprediksi bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target yang direncanakan.

Pelaksanaan Program dan kegiatan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 pada umumnya realisasi program dan kegiatan telah tercapai mendekati target untuk program/kegiatan di pertengahan tahun 2022. Bahkan terdapat salah satu program yang melebihi target rencana untuk pencapaian kinerjanya, yaitu pada program Penyelenggaraan Pengawasan.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja dan melebihi target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

Guna peningkatan tercapainya target kinerja di triwulan berikutnya diupayakan kedepan akan memaksimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui pembinaan dan memberikan bekal pengetahuan melalui pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang tangguh, handal dan professional, dan segera mengupayakan penambahan personil APIP maupun staf operasional.

Pencapaian kinerja tahun 2021 serta pencapaian kinerja tahun 2022 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2021-2026, dikarenakan Rencana Kerja 2022 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian RENSTRA periode 2021-2026 akan disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Sasaran Renja	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Renstra PD Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan PD Tahun 2022 s/d Triwulan II		Cat	
										Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi		
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6.0 1	3 5	0 1		<i>Belanja Langsung</i> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SKM Inspektorat	90	83,69%	83%	83,89%	100,83%	81	0	-	
		6.0 1	3 5	0 1	2. 0 1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	40	8	8	8	100%	8Dokumen	8 Dokumen		
		6.0 1	3 5	0 1	2. 0 1	0 1	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	4	4	4	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	

		6.0 1	3 5	0 1	2. 0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		6.0 1	3 5	0 1	2. 0 1	0 7	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terbit tepat waktu	20	4	4	4	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 2	0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	48	-	-			12 Lap	6 Lap	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 2	0 1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	45	45	45	%	100%	100%	

		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16	3 buku	3 buku	3 buku	100%	3 buku	3 buku
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Tribulan an/ Semesteran OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	90	12, 4 dan 2 laporan	12, 4 dan 2 laporan	12, 4 dan 2 laporan	100%	12, 4 dan 2 laporan	6,1 dan 1 laporan
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kepegawaian	60	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan
							Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	200	0	0	0	0	124	124

						Beserta Atribut Kelengkapannya										
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	50	50	50	100%	40 Orang	53 orang	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang dan jasa	60	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6	0 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	12 Item	12 Item	12 Item	100%	12 Item	0	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35	35 Item	35 Item	35 Item	100%	35 Item	0	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6	0 5	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	15 item	15 item	15 item	100%	15 item	0	

		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6	0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 bacaan	10 bacaan	9 bacaan	10 bacaan	111,11%	9 bacaan	10 bacaan	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	68 Laporan	100 Laporan	68 Laporan	68%	100 Laporan	24 Laporan	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 6	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500	540	500	540	109%	500 buah	180	
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	5	5	5	100	5 rekening	5 rekening	

							yang Disediakan								
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26	26	26	26	100	26 item	0
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16	16	16	16	100	16 orang	16 orang
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12	12	12	12	100	12 Laporan	6 Laporan
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	1	1	100	1 unit	1 unit

						atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya								
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	25	25	25	100	25	13
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 item	3	3	3	100	3 item	3 item
		6.0 1	2 0 1	2. 0 1	2. 0 9	0 9	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	1	1	100	1 unit	1 unit
		6.0 1	3 5	0 2	2 0 1		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	90%& 85%	98,365&89,90%	87%&80%	98,36%&88,90%	113%&111&	84% dan 80%	83,42%&88,90

		6.0 1	3 5	0 2	2 0 1		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP/LHR	180LHP/L HR	288LHP/ LHR	180LHP/ LHR	295LHP/L HR	163%	180 LHP/ LHR	160LHP/ LHR	
		6.0 1	3 5	0 2	2 0 1	0 1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 LHP	0	0	0	0	3	0	
		6.0 1	3 5	0 2	2 0 1	0 2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	480	60	60	60	100%	60 LHP	68 LHP	
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 1	0 3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	65 LHP	76	65	76	118,46%	65 LHR	76 LHR	
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 1	0 4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 LHR	41 LHR	40 LHR	41LHR	102,5%	40 LHR	35 LHR	
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 1	0 5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	100	104	100	104	104%	100 LHP	56 LHP	
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 1	0 6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan	1	3	1	3	300%	1 lembaga	0	

							Internal yang Terbentuk									
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 1	0 7	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 dokumen	0						
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP	23 LHP	26 LHP	23 LHP	26 LHP	113,04%	22 LHP	23 LHP	10LHP
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 2	0 1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah LHP	3 LHP	3 LHP	3 LHP	3 LHP	100%	3 LHP	0	
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 2	0 2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah LHP	20 LHP	26 LHP	20 LHP	26 LHP	113,04%	20 LHP	10 LHP	
		6.0 1	3 5	0 2	2. 0 3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan	72%	100%	62%	100%	161,3%	64%%	100%	

		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 3		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan yang di fasilitasi terkait pengawasan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 1	0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	300%	1 Dokumen	3 Dokumen	
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 1	0 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Peserta Sosialisasi	150	205	200	205	102,5%	150 orang	0	
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 2		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang pendampingan dan asistensi	25	15	10	15	150%	5 OPD	18 OPD	
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 2	0 1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	5	15	10	15	150%	5 OPD	0	
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 1	0 2	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan	25	10	5	10	200%	10OPD	34 OPD	

								, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 2	0 3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasa n Korupsi	76	76	76	76	100%	76	0		
		6.0 1	3 5	0 3	2. 0 2	0 4	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan , Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	76	76	76	76	100%	76 OPD	76 OPD		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan masih terbatasnya tenaga fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Lamongan senantiasa mengupayakan pemenuhan akan kebutuhan tenaga fungsional tersebut baik melalui seleksi CPNS maupun pelimbanan dari OPD, sampai saat ini, telah ada 21 (dua puluh satu) orang auditor, yang seharusnya jumlah ideal auditor sebanyak 40 (empat puluh). Jabatan Fungsional Auditor yang sudah ada yang terdiri dari auditor pertama sebanyak 5 (lima) orang, auditor Muda sebanyak 11 (sebelas) orang dan auditor madya sebanyak 5 (lima) orang yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat dapat lebih mandiri, profesional dan akuntabel dalam melakukan pembinaan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan anggaran Perangkat Daerah dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi Komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Inspektorat Kabupaten Lamongan, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

85-100	=	Sangat baik/Sangat berhasil
70-<85	=	Baik/Berhasil
55-<70	=	Kurang Baik/Kurang Berhasil
<55	=	Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD
Inspektorat Kabupaten Lamongan

No.	Indikator Sasaran	SPM /Standar Nasional	IKK PP-6/08	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2	Manajemen Resiko Indeks			1,0	1,2	1,4	1,6	1,2	3,03	1,4	1,6	
3	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi			1,5	1,7	1,8	2,0	1,7	1,8	1,8	2,0	
4	Nilai SAKIP Inspektorat			89,00	89,05	89,10	89,20	89,95	90,57	89,10	89,20	

Dari hasil kinerja pada tahun 2021 jika dimasukkan pada scoring tolok ukur capaian kinerja diperoleh sebagai berikut:

	Sasaran	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Pengawasan yang Profesional dengan di dukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Sangat berhasil
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Sangat berhasil

Dari Tabel 2 dapat kita jelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan PD Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat realisasi 100% bahkan ada melebihi dari target kinerja ini berarti sangat baik/sangat berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dengan wilayah yang begitu luas memungkinkan betapa kompleksnya manajemen di bidang pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu adanya pengawasan sejak perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari seluruh program dan kegiatan di masing-masing Instansi Pemerintah / Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan. Mengingat sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik apabila pengawasan berjalan secara optimal dan efektif.

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Inspektorat
			Internal	Eksternal	
Kepatuhan terhadap perundang-undangan	Masih adanya temuan berulang	Tidak adalagi temuan berulang	Unsur pembinaan dari APIP belum Efektif	Dorongan atasan langsung belum maksimal (komitmen)	Unsur pembinaan APIP belum maksimal
Kapabilitas APIP	Kopetensi APIP belum merata/sebagian memadahi	Seluruh APIP memiliki kompetensi memadahi	Jumlah Auditor belum memadahi	Kuota diklat pembentukan auditor terbatas dan rekrutmen CPNS belum ada.	Kopetensi APIP masih perlu ditingkatkan
Profesionalisme APIP	Peningkatan profesionalisme APIP harus ditingkatkan	Level kapabilitas APIP (Internal Audit)	Kopetensi APIP dan Jumlah Auditor belum memadahi	Sebagian besar pembentukan auditor melalui impassing tidak melalui diklat pembentukan	Terbatasnya anggaran terhadap peningkatan profesionalisme APIP
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih terlihat dari tingginya jumlah dan kualitas pemeriksaan dari setiap hasil pemeriksaan	Semakinrendahnya jumlahdan kualitas Temuanpemeriksaan	Kualitas SDM auditor	Kurang terbukanya obrik dalam memberikan informasi kondisi nyata dalam PD nya	Kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan antara lain adanya temuan pemeriksaan yang berulang

Kuantitas Auditor	Hanya ada 18 orang yang sudah bersertifikasi	Idealnya Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki 40 auditor	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pendidikan JFA masih terbatas	Kompetensi dan Kecermatan Profesional Aparatur Pengawasan belum seluruhnya memadai;
-------------------	--	---	----------------------------------	---	---

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dibidang pengawasan di dasarkan pada faktor internal (kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor-faktor Ekternal (peluang dan ancaman) di Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)
 - a. Adanya dukungan dana APBD untuk pengawasan;
 - b. Adanya personil Inspektorat dengan latar belakang yang berbeda-beda;
 - c. Adanya sarana dan prasarana pengawasan internal;
 - d. Adanya kewenangan penyelenggaraan pengawasan.
2. Kelemahan (weakness)
 - a. Adanya orang orang baru dalam pengawasan (<2 tahun) langsung menjalankan fungsi pengawasan;
 - b. Jumlah obyek pemeriksaan tidak sebanding dengan jumlah APIP Inspektorat.
 - c. Kompetensi dan Kecermatan Profesional Aparatur Pengawasan belum seluruhnya memadai;
 - d. Kesejahteraan Aparat Pengawasan kurang memadai khususnya sebagai penghargaan atas risiko dalam bentuk tunjangan khusus; Kualitas pengawasan belum memadai;
 - e. Kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan baik standar, kode etik maupun kendali mutu perlu ditingkatkan serta kebijakan terkait tindaklanjut, TP/TGR, Reviu, evaluasi, Monitoring, penyelenggaraan konsultasi dan pembinaan oleh APIP, penyelenggaraan SPIP;
 - f. Pengawasan belum didukung dengan Sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi secara memadai;
 - g. Independensi APIP belum memadai.
3. Peluang (Opportunities)
 - a. Adanya peluang pengawas diberikan tunjangan khusus untuk meningkatkan independensi dan due professional care pengawas (fungsi pemeriksaan dan fungsi konsultasi);
 - b. Adanya Jafung yang mempunyai kesempatan kenaikan pangkat lebih cepat yakni setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Adanya Pelatihan/bimtek audit bagi auditor dilingkungan Inspektorat.

4. Ancaman (Threats)

- a. Kurangnya komitmen kepala Perangkat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Adanya temuan pemeriksaan yang berulang;
- c. Perkembangan peraturan penyelenggaraan pengawasan yang cepat sehingga menuntut pemeriksa selalu up-to date;
- d. Adanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut peningkatan kompetensi pengawas;

Berdasarkan permasalahan/isu strategis tersebut untuk mendukung misi Pemerintah Kabupaten, yaitu Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, maka isu yang utama untuk dipecahkan/faktor kunci keberhasilan sesuai kesimpulan dari SWOT Perencanaan Strategi Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal, antara lain :

1. Mengoptimalkan Evaluasi SAKIP dan Reviu Dokumen Keuangan PD
2. Mengoptimalkan pengawasan pada PD
3. Menggalang kerjasama yang intensif dengan sesama APIP dan Pengawas Eksternal melalui kegiatan Diklat, Bimtek dan Pendampingan

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Lamongan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kabupaten Lamongan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholders.

Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra 2021-2026) dan Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran dari susunan dan program yang dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh Staf, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program sesuai dengan Kemendagri 050-5889 Tahun 2021.

Usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai pelayanan aparatur, pada Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 murni merupakan usulan program dan kegiatan dari internal Inspektorat, karena tidak ada program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat lainnya dalam forum Musrenbang Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.4
USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
KABUPATEN LAMONGAN

NAMA PD: INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan, maka arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. **Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.**
2. **Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.**
3. **Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:**
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat adalah:
- a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
 - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - o pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - o penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - o penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
 - c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat, meliputi:
 - Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah

serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
5. Reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
6. Pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
7. Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
8. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan

10. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut larut penyelesaiannya.

□ Pengawasan Prioritas Nasional

1. Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;

3. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4. Dana Desa:

Daerah Kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

Inspektorat melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan

pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 1. sistem pengendalian intern pemerintah;
 2. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 3. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 4. penilaian internal zona integritas;
 5. penanganan benturan kepentingan;
 6. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 7. penanganan pengaduan masyarakat.

6. Penegakan Integritas

- a. dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
- b. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a. Penerapan Manajemen Risiko;
- b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;

- c. Audit Kinerja;
- d. Audit Investigasi;
- e. Pemeriksaan DAK Fisik;
- f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional Auditor; dan
- g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 Perubahan Tujuan dan sasaran Renja PD Tahun 2021

Tujuan adalah suatu hasil yang ingin dicapai organisasi dan merupakan target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, disamping itu pencapaian target – target ini merupakan ukuran keberhasilan kerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”.

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang harus dicapai Inspektorat Kabupaten Lamongan yaitu sebagai berikut:

” Meningkatkan pengawasan yang profesional dengan di dukung pelaksanaan tugas dab fungsi Inspektorat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat untuk Tahun 2022 didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2022	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Sasaran Tahun 2022	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	"Meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan"	Maturitas SPIP	Level 3	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
									Pengawasan Desa
									Reviu Laporan Keuangan
									Kerjasama Pengawasan Internal
					Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP				
					Manajemen Resiko Indeks	1,2		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
									Pengawasan dengan tujuan tertentu
Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	1.7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah					
				Reviu Laporan Kinerja					
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan					

							Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
							Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan A Program penunjang urusan daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi Evaluasi Kinerja PD
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
									Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja Utama

Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dijadikan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan diputuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagaimana Tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lamongan

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan APIP mengacu kepada enam elemen yang dinilai dalam kerangka kapabilitas APIP. Enam elemen tersebut adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan (Services and Role) 2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (People Management) 3. Praktik Profesional (Professional Practices) 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability) 5. Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture) 6. Struktur Tata Kelola (Governance Structures) 	Renstra PD	Irban Wilayah I, II, III, Auditor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
	Manajemen Resiko Indeks	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Area Komponen yang dinilai yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Kapabilitas 3. Hasil 	Renstra PD	Irban Wilayah I, II, III, Auditor dan Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi (IEPK)	Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Penilaian terdiri dari pilar: 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penerapan Strategi Pencegahan 3. Penanganan Kejadian Korupsi	Renstra PD	Irbn Investigasi dan Auditor
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	Hasil Evaluasi SAKIP Oleh Inpektorat Kab. Lamongan	Nilai SAKIP merupakan akumulasi penilaian dari komponen kinerja manajemen yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Renstra PD dan LKJIP	Sekretaris, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2022

Penyusunan perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan yang direncanakan dalam Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan mengacu pada:

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : 188/15 /Kep/413.201/2021 tentang Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
- Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Maupun Renja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2022;

- Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008;

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya terkait dengan:

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah;
- Mandatory Pengawasan

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Lamongan merencanakan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.3.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
		Evaluasi Kinerja PD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa

		Kerjasama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		Pengawasan dengan tujuan tertentu
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
		Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
		Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dari uraian tersebut diatas total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 12.490.636.795, dari rencana awal sebesar Rp. 12.235.208.274 sehingga ada kekurangan anggaran sebesar Rp. 255.428.521. adapun rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan / Pergeseran Alokasi Anggaran			Ket	
					Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
BELANJA LANGSUNG											12.235.208.274	12.490.636.795	255.428.521		
6.051	3	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SKM Inspektorat	A	Nilai SKM Inspektorat	A	Inspektorat	Inspektorat	11,215,208,274	11.377.603.795	+162.395.521	
6.051	3	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	8 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan penggaran dan evaluasi	8 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	60.000,000	60.000.000	0	
6.051	3	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	30.000.000	30.000.000	0	

6.01	35	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Tepat Waktu	4 Dokumen	Presentase Dokumen Evaluasi Tepat Waktu	4 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	30.000.000	30.000.000	0
6.01	35	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	Jumlah Laporan Keuangan	12 Lap	Inspektorat	Inspektorat	9,428,271,574	9,569.667.095	141.395.521
6.01	35	01	2.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan Tepat waktu	100%	Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan Tepat waktu	100%	Inspektorat	Inspektorat	9,368,271,574	9,479.667.095	111.395.521
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Gaji pokok PNS di kurangi 337.600.524 Tunjangan Jabatan terjadi perubahan sebesar Rp. 2.500.000,00 dari rencana awal sebesar Rp. 140.630.000 menjadi Rp. 143.130.000,00 Tunjangan Fungsional ASN terjadi perubahan sebesar Rp. 19.000.000,00 dari rencana awal sebesar Rp. 202.210.000,00 menjadi Rp. 221.210.000,00 Tunjangan Fungsi umum terjadi perubahan sebesar Rp. 17.000.000,00 dari rencana awal sebesar Rp. 33.800.000,00 menjadi Rp. 50.800.000,00 Taperum di alihkan ke tunjangan fungsional umum sebesar 21.006.200 Tunjangan Beras terjadi perubahan sebesar Rp. 14.500.000,00 dari rencana awal sebesar Rp. 122.890.000,00 menjadi Rp. 137.390.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN terjadi perubahan sebesar Rp. 395.996.045 dari rencana awal sebesar Rp. 2.639.194.850,00 menjadi Rp. 3.035.190.895 <p>Sehingga ada penambahan anggaran sebesar Rp. 111.395.521,00</p>														
6.01	35	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 buku	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3 buku	Inspektorat	Inspektorat	30,000,000	30.000.000	0
6.01	35	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Tribula	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Tribulanan	12, 4 dan 2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan,	12, 4 dan 2 laporan	Inspektorat	Inspektorat	30.000.000	60.000.000	+30.000.000

6.01	35	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang terbeli	35 Item	Jumlah ATK yang terbeli	35 Item	Inspektorat	Inspektorat	50,512,700	50,512,700	0	
6.01	35	01	2.06	05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan penggandaan	15 item	Jumlah barang Cetak dan penggandaan	15 item	Inspektorat	Inspektorat	85,000,000	85,000,000	0	
6.01	35	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, iklan dan ucapan	9 bacaan	Jumlah bahan bacaan, iklan dan ucapan	9 bacaan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	25,000,000	0	
6.01	35	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman dan Jumlah Perjalanan Dinas yang terakomodir	2300 dus dan 100 kali	Jumlah Makanan dan Minuman dan Jumlah Perjalanan Dinas yang terakomodir	2300 dus dan 100 kali	Inspektorat	Inspektorat	125,000,000	125,000,000	0	
6.01	35	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%	Inspektorat	Inspektorat	566,424,000.00	587,424,000.00	+21.000.000	
6.01	35	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	25,000,000	0	

6.051	35	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terbayar	5 rekening	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Terbayar	5 rekening	Inspektorat	Inspektorat	165,076,000	166,076,000	+1.000.000	
6.051	35	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli terhadap kebutuhan pegawai	26 item	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli terhadap kebutuhan pegawai	26 item	Inspektorat	Inspektorat	20,000,000	40,000,000	+20.000.000	
<p>Keterangan:</p> <p>Belanja Modal Alat Kantor yang di rencanakan membeli CCTV dialihkan untuk belanja AC terjadi perubahan sebesar Rp. 20.000.000,00 dari rencana awal sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 40.000.000,00</p>															
6.051	35	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa administrasi dan keuangan; Jumlah Penyedia jasa kebersihan; Jasa keamanan dan jasa Supir	6 orang, 4 orang, 2 orang, dan 3 orang	Jumlah penyedia jasa administrasi dan keuangan; Jumlah Penyedia jasa kebersihan; Jasa keamanan dan jasa Supir	6 orang, 4 orang, 2 orang, dan 3 orang	Inspektorat	Inspektorat	356,348,000	356,348,000	0	
6.051	35	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan	Inspektorat	Inspektorat	305,000,000	305,000,000	0	

Pemerintahan Daerah															
6.051	3	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	22 buah	Jumlah STNK Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	22 buah	Inspektorat	Inspektorat	25,000,000	25,000,000	0	
6.051	3	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan operasional yang diservice	7 unit	Jumlah Kendaraan operasional yang diservice	7 unit	Inspektorat	Inspektorat	80,000,000	80,000,000	0	
6.051	3	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang diservice	3 item	Jumlah perlengkapan kantor yang diservice	3 item	Inspektorat	Inspektorat	20,000,000	20,000,000	0	
6.051	3	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 unit	Inspektorat	Inspektorat	180,000,000	180,000,000	0	

6.001	35	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	80% dan 70%	Presentase Rekomendasi Laporan Pengawasan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	80% dan 70%	Inspektorat	Inspektorat	490,000,000	490,000,000	0
						Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai SAKIP A	80%	Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Nilai SAKIP A	80%	Inspektorat	Inspektorat			
6.001	35	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP/LHR	180 LHP/8 LHR	Jumlah LHP/LHR	180 LHP/8 LHR	Inspektorat	Inspektorat	410,000,000	410,000,000	0
6.001	35	02	2.01	02	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	1 LHP	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	1 LHP	Inspektorat	Inspektorat	40,000,000	40,000,000	0
6.001	35	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP	60 LHP	Jumlah LHP	60 LHP	Inspektorat	Inspektorat	70,000,000	70,000,000	0
6.001	35	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LHR	7 LHR	Jumlah LHR	7 LHR	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	50,000,000	0
6.001	35	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR	40 LHR	Jumlah LHR	40LHR	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	50,000,000	0

6.01	35	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Jumlah LHP	100 LHP	Jumlah LHP	100 LHP	Inspektorat	Inspektorat	100,000,000	100,000,000	0	
					Keterangan : Sub Kegiatan Pengawasan Desa, Pada Kode Rekening 5.1.02.04.01..0001 belanja perjalanan dinas biasa yang sebesar Rp. 86.000.000,- Sebagian anggaran dialihkan untuk belanja jasa konversi aplikasi/system informasi (6.01.02.2.01.0046) (aplikasi siswaskeudes) sebesar Rp. 50.000.000,-										
6.01	35	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Lembaga	2 lembaga	Jumlah Lembaga	2 lembaga	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	50,000,000	0	
6.01	35	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	Jumlah Dokumen TLHP BPK RI dan APIP	1 Dok dan 180	Jumlah Dokumen TLHP BPK RI dan APIP	1 Dok dan 180	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	50,000,000	0	
6.01	35	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP/LHR	22 LHP	Jumlah LHP/LHR	22 LHP	Inspektorat	Inspektorat	80,000,000	80,000,000	0	
6.01	35	02	2.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah LHP	2 LHP	Jumlah LHP	2 LHP	Inspektorat	Inspektorat	30,000,000	30,000,000	0	
6.01	35	02	2.01		Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah LHP	20 LHP	Jumlah LHP	20 LHP	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	50,000,000	0	
6.01	35	03	2.01		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan	60%	Persentase Perumusan Kebijakan yang dilegalitaskan	60%	Inspektorat	Inspektorat	530,000,000	623.033,000	+93.033.000	

6.01	35	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan Yang Di Fasilitas Terkait Pengawasan	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Yang Di Fasilitas Terkait Pengawasan	1 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	60,000,000	60,000,000	0
6.01	35	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perbup	1 Dokumen	Jumlah Perbup	1 Dokumen	Inspektorat	Inspektorat	30,000,000	30,000,000	0
6.01	35	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Peserta Sosialisasi	200 orang	Jumlah Peserta Sosialisasi	200 orang	Inspektorat	Inspektorat	30,000,000	30,000,000	0
6.01	35	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang pendampingan dan asistensi	5 OPD	Jumlah OPD yang pendampingan dan asistensi	5 OPD	Inspektorat	Inspektorat	470,000,000	563.033,000	+93.033.000
6.01	35	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi	5 OPD	Jumlah Peserta Pendampingan dan Asistensi	5 OPD	Inspektorat	Inspektorat	70,000,000	70,000,000	0
					<p>6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Pagu anggaran Rp. 70.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada kode Rekening 5.1.02.02.01.0003 Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panita sebesar Rp. 32.400.000,-, Sebagian anggaran dialihkan untuk belanja jasa konversi aplikasi/system informasi (6.01.03.2.02.01.0046) (Aplikasi Manajemen Risiko) sebesar Rp. 16.200.000,- - Pada kode Rekening 5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 15.050.000,-, Sebagian anggaran dialihkan untuk belanja jasa konversi aplikasi/system informasi (6.01.03.2.02.01.0046) (Aplikasi Manajemen Risiko) sebesar Rp. 3.800.000,-, dan untuk menambahkan belanja makanan dan minuman rapat (6.01.03.2.02.01.0052) sebesar Rp. 1.000.000,-. 									

6.051	3	03	2.02	02	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 OPD	Inspektorat	Inspektorat	75,000,000	75,000,000	0
6.051	3	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	Jumlah Peserta sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	175 orang	Jumlah Peserta sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	175 orang	Inspektorat	Inspektorat	50,000,000	143.033,000	+93.033.000
6.051	3	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	76 OPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	76 OPD	Inspektorat	Inspektorat	275,000,000	275,000,000	0

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat pada Tahun 2022 telah disusun dalam Dokumen Renja Perubahan PD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan ditingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan organisasi Perangkat daerah. Anggaran Program dan Kegiatan Inspektorat terjadi perubahan sebesar **255.428.000** dari rencana awal sebesar Rp. **12.235.208.274** menjadi Rp. **12.490.636.795** dengan menetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat sebanyak 3 Program, 10 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan.

4.2 Catatan Penting

Perubahan Rencana kerja tahun 2022 ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Lamongan, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada Tahun 2022. Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Berbasis Resiko masih perlu banyak penyempurnaan, Untuk itu dalam meningkatkan kinerja pengawasan mulai dikembangkan aplikasi Siswaskeudes pada tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pengawasan Desa. Akan tetapi pengembangan aplikasi belum maksimal masih dalam lingkup perolehan informasi awal pemeriksaan dan rencana penugasan serta belum mempunyai server tersendiri mengingat anggarannya terbatas,

4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang direncanakan ini tergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin serta kejujuran aparat sesuai dengan Standar Audit Intern dan Piagam audit Intern Inspektorat Kabupaten Lamongan. Selain itu dukungan maupun politikal will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Lamongan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa ada dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta

hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Lamongan pada umumnya.

4.4 Tindak Lanjut.

Pengembangan Program Kerja Pengawasan Berbasis Resiko akan segera disempurnakan lagi pada tahun 2023. Pelaksanaan Program Kerja pengawasan berbasis Aplikasi pada tahun 2023 direncanakan akan dikembangkan ke arah aplikasi Siswaskeudes, Benturan kepentingan, WBS, Monev. Bos dan Risk Manajemen.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan dapat bermanfaat.

Lamongan, Juli 2022

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN



Drs. HERY PRANOTO

Pembina Utama Muda

NIP. 196208051989031010